



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. PEMUDA NO. 1 PAINAN, Telp/Fax. (0756) 22143

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Pesisir Selatan.
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Pesisir Selatan.
Tanggal : 14 November 2016
Nomor : 470/185/DKPS-PS/IX-2016
Perihal : Permohonan Penambahan Alokasi Anggaran Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PRAANGGAPAN

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah "Terwujudnya kepuasan pelayanan masyarakat dan terbangunnya struktur data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir".

Untuk menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dekat dan akurat, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan pembentukan 5 (lima) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran penyediaan sarana dan prasarana serta operasional sebesar ± Rp. 750 juta. Diharapkan dengan pembentukan UPT ini dapat memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik di bidang Administrasi Kependudukan dan terbangun struktur data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir.

Rec Drg H

III. PEMBAHASAN

Pembentukan 5 (lima) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 tentu diharapkan dapat memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dengan optimal. Dukungan Anggaran yang memadai sangat menentukan hasil dari tujuan pembentukan UPT tersebut.

Setelah dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan UPT tahun 2017 dengan anggaran sebesar ± Rp. 750 juta, beberapa komponen sarana dan prasarana dan biaya operasional penting lainnya bagi operasional UPT belum terakomodir, seperti biaya/penyediaan sarana :

1.	Pengadaan Printer Cetak KTP Elektronik, 5 unit	=	Rp. 230.000.000,-
2.	Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Program SALAM SAPA KE PINTU RUMAH, 5 unit	=	Rp. 100.000.000,-
3.	Biaya Operasional Kendaraan Roda Dua, 5 unit	=	Rp. 20.000.000,-
4.	Pengadaan Pakaian Pelayanan Khusus Petugas, 35 pegawai UPT	=	Rp. 20.000.000,-
5.	Pengadaan Tambahan Mobiler dan AC, 5 UPT	=	Rp. 50.000.000,-
6.	Biaya Perjalanan Dinas Petugas SALAM SAPA KE PINTU RUMAH	=	Rp. 50.000.000,-
7.	Biaya Dekorasi Kantor dan Penataan Ruang Pelayanan, 5 kantor UPT	=	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah		Rp. 520.000.000,-

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP Elektronik dan lainnya) ke tempat domisili penduduk. Agar operasional UPT berjalan sesuai dengan tujuannya, penyediaan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan.

Dalam penyusunan anggaran UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, terdapat kekurangan anggaran ± Rp. 520 juta (Lima ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu dimohon kepada Bapak untuk memberikan tambahan anggaran operasional UPT tersebut.

Demikian disampaikan kepada Bapak, selanjutnya mohon arahan dan persetujuan Bapak.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Pesisir Selatan



EVAFAUZA Y, DT. M.A. TIGO LAREH, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001